



## Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan

Oudry Qorisa\*<sup>1</sup> , Dr. Drs. Muhammad Husni Thamrin, M.Si<sup>2</sup> 

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

Penulis yang Sesuai: [oudryqorisa11@gmail.com](mailto:oudryqorisa11@gmail.com)

### INFO PASAL

#### Log Artikel:

Diterima: 05 Desember 2024

Direvisi: 15 Desember 2024

Dipublikasi: 28 Desember 2024

Tersedia online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN:xxx

P-ISSN:xxx

#### Kutipan:

Qorisa.O., & Thamrin. M.H. (2024) Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan. *Sajjana: Public Administration Review*.

### ABSTRAK

Fenomena penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara merupakan lembaga negara non-kementerian yang memiliki kewenangan dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika. Salah satu tugas utama BNN adalah memberikan sosialisasi untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui berbagai program dan kegiatan. Untuk itu, BNN menjalankan dua pendekatan utama dalam pencegahan narkotika, yaitu Demand Reduction dan Supply Reduction, yang bertujuan untuk memutus mata rantai pengguna narkotika serta peredaran narkotika itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta analisis dokumen. Penelitian ini dilakukan di BNNP Sumatera Utara, dengan informan yang terdiri dari Koordinator Pencegahan, staf pencegahan, Kepala Kelurahan Medan Polonia, Kepala Lingkungan Medan Polonia, masyarakat, serta residen dari BNNP Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkotika di Kota Medan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Dari segi produktivitas, meskipun BNN masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai, mereka tetap aktif sebagai narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan. Program seperti Skrining Intervensi Lapangan (SIL) menunjukkan kualitas layanan yang baik, membantu korban ketergantungan narkotika untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Responsivitas BNNP Sumatera Utara juga cukup cepat, menanggapi laporan masyarakat dengan segera. Meskipun demikian, akuntabilitas terkait pelaksanaan program pencegahan sudah cukup baik, meskipun akses informasi dan pelaporan program masih terbatas. Beberapa hambatan yang dihadapi BNNP Sumatera Utara antara lain adalah kurangnya tenaga penyuluh dan penyidik, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, serta minimnya dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pencegahan narkotika.

**Kata kunci:** Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Kinerja Organisasi, Pencegahan.

### ABSTRACT

*The phenomenon of narcotics is a very serious social problem. The National Narcotics Agency of North Sumatra Province (BNNP) is a non-ministerial state institution that has the authority to protect the community from the negative impacts of narcotics abuse. BNN's efforts to prevent narcotics problems include Demand Reduction and Supply Reduction, these efforts are to break the chain of narcotics users and break the chain of narcotics distribution. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive nature, with data collection techniques of direct observation, in-depth interviews, literature studies and detailed document analysis. This research was conducted at the National Narcotics Agency of the prevention Coordinator, prevention staff, Head of Medan Polonia village, Head of Medan Polonia environment, community, and resident of BNNP North Sumatra. The results of this study show the performance of the North Sumatra BNNP in drug prevention efforts in Medan City which can be seen through the Productivity indicator, BNN so far does not have enough good human resources, but they always act as the main resource person in socialization activities at the village level involving the community as the front line in implementing prevention programs. The quality of services provided by BNN through*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

*SIL (Field Intervention Screening), is able to help victims of drug addiction. Responsiveness, when there are reports and complaints from the community, they are immediately followed up by the North Sumatra BNNP with the eradication team and the police. The responsibility of the North Sumatra BNNP is marked by the clarity of roles and responsibilities between sections so that work is carried out according to procedures. Then Accountability, the North Sumatra BNNP is able to maintain the consistency of the implementation of prevention programs that comply with the rules, but there is no transparency to access information and reports regarding the implementation of prevention programs clearly. The obstacles faced include the lack of human resources such as extension workers and investigators, minimal awareness to participate in the socialization of narcotics information prevention, and providing support to the North Sumatra BNNP*

**Keyword:** *BNNP North Sumatra, Organizational Performance, Prevention*

---

## 1. Latar Belakang

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Medan, merupakan masalah sosial yang semakin mendesak dan kompleks. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba melalui berbagai program pencegahan. Meskipun BNNP telah melaksanakan upaya pencegahan seperti Demand Reduction dan Supply Reduction, tantangan yang dihadapi sangat besar. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba, yang menyebabkan banyak individu, terutama remaja dan pelajar, terjerumus ke dalam penyalahgunaan tanpa menyadari risiko kesehatan fisik dan mental yang mengancam mereka.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) ada 3,3 juta pengguna Narkoba di Indonesia, dan sekitar 1,3 juta di antaranya ada di Sumatera Utara. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara menyatakan bahwa berdasarkan data lokasi rawan narkoba di bagian perkotaan menunjukkan peningkatan dibandingkan tingkat pedesaan. Data menunjukkan bahwa lokasi rawan penyalahgunaan narkoba lebih banyak terdapat di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap narkoba di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Pasar gelap narkoba berkembang pesat di kota-kota besar, menciptakan permintaan yang tinggi. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran menjadi pendorong bagi individu untuk mencari pelarian melalui narkoba. Lingkungan sosial yang lebih terbuka terhadap penggunaan narkoba juga berkontribusi pada meningkatnya angka penyalahgunaan, dengan pengaruh teman sebaya dan keberadaan tempat hiburan malam serta warung internet yang sering dijadikan lokasi penyalahgunaan.

Masyarakat yang kurang memahami bahaya narkoba cenderung tidak memberikan dukungan kepada BNNP dalam upaya pencegahan. Hal ini mendorong peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut data terbaru, selama semester pertama tahun 2024, telah terjadi peningkatan 15% dalam jumlah kasus narkoba dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi yang diadakan oleh BNNP. Kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki daya tahan imunitas untuk menolak penggunaan narkoba. Meskipun BNNP telah berupaya melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial, efektivitas program-program tersebut masih diragukan.

Hambatan lain yang dihadapi oleh BNNP dalam melaksanakan tugasnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, seperti tenaga penyuluh dan penyidik. Keterbatasan ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan di lapangan. Selain itu, transparansi informasi mengenai pelaksanaan program pencegahan juga menjadi masalah, di mana masyarakat sulit mengakses laporan dan informasi terkait kegiatan BNNP.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BNNP Sumatera Utara dalam upaya pencegahan narkoba di Kota Medan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program-program tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan narkoba serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Upaya kolaboratif antara BNNP dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari pengaruh narkoba.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Wijaya (2018) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif atau

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna.

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas menggunakan kata atau kalimat deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sampai dengan menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Berdasarkan Pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kondisi alamiah di suatu tempat atau peristiwa tertentu dan mengikuti tahapan atau langkah-langkah yang ditentukan dalam pengumpulan data.

### 2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Kota Medan yang beralamat di Jalan Balai Pom No. 1 Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam upaya pencegahan narkotika di Kota Medan.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (interview), observasi lapangan (pengamatan), dan dokumentasi. Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila di lihat dari cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Moelong (2017: 186). Selama wawancara, peneliti menggunakan alat bantu seperti ponsel untuk merekam wawancara dan mengambil gambar, serta buku catatan untuk mencatat informasi penting yang mereka peroleh dari informan.

#### 2. Observasi

Observasi adalah suatu proses ketika peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung adalah mengamati langsung keadaan dari objek yang sedang di teliti, sedangkan secara tidak langsung adalah dengan mengamati atau menyimpulkan pendapat orang lain yang berada di lokasi penelitian, Cresswell (2016:254)

#### 3. Dokumentasi

Moleong (2005:217-218) menyatakan bahwa dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Dokumen pribadi mencakup buku harian, surat pribadi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang akan lebih dapat dipercaya karena mempunyai kredibilitas yang tinggi

### 2.3 Penentuan Informan

Moelong (2013:132) menyatakan bahwa informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dari informasi informan, peneliti dapat mengetahui sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek yang di teliti.

**Tabel 2.1 Matriks Informan**

No	Informan Penelitian	Jenis Informan	Jumlah
1	Koordinator Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat)	Informan Kunci	1
2	Penyuluh Narkotika Ahli Muda narkotika Sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga	Informan Utama	1

3	Staff Bidang Pencegahan Tim Indeks Ketahanan Remaja	Informan Utama	1
4	Staff Bidang Pencegahan	Informan Utama	1
5	Kepala Lurah Medan Polonia	Informan Tambahan	1
6	Kepala Lingkungan Medan Polonia	Informan Tambahan	1
7	Masyarakat Medan Polonia	Informan Tambahan	2
8	Residen Stabilisasi BNNP SUMUT	Informan Tambahan	2
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024*

## 2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246) analisis data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan datalangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (dalam Martono 2015:11-12) mengungkapkan Teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data  
Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian.
2. Penyajian Data  
Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan penyusunan data secara sistematis dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, dan data di susun berdasarkan fokus penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan selanjutnya penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang didapatkan dari lapangan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan. Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles, Huberman dan Saldana, (2014:15), hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (Bnnp) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkotika Di Kota Medan

Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di nilai kinerjanya, apakah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak. Kinerja organisasi menjadi hal yang harus senantiasa dimaksimalkan agar organisasi mampu mencapai rencana awal yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi kinerja terbentuk dari adanya individu atau kelompok yang memiliki serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan usaha dan kerja keras dari seluruh pihak, agar organisasi mampu mengoptimalkan kinerjanya.

Kinerja organisasi merupakan hasil dari pekerjaan yang dicapai oleh suatu organisasi dengan mengupayakan seluruh elemen yang tersedia dalam organisasi, meliputi; pegawai, keuangan, fasilitas sarana dan prasarana, dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Penilaian kinerja dalam organisasi sangat penting untuk di ukur agar organisasi mampu mengetahui sejauh mana organisasi mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penilaian kinerja ini dimaksudkan agar organisasi dapat senantiasa meningkatkan *performance* nya dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi dari organisasi tersebut.

Adapun upaya dalam menjunjung kinerja menjadi lebih baik dan cepat, melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional perlu untuk direkomendasikan sebagai percepatan untuk mengantisipasi ancaman bahaya

narkotika yang semakin meningkat. Permasalahan narkotika yang tidak ada hentinya, maka sebagai bentuk kepedulian pemerintah dibentuklah Badan Narkotika Nasional untuk menangani masalah narkotika. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan salah satunya di bidang pencegahan. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia di buatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Instruksi ini pun di buat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba". Sebagai badan pemerintah non- kementerian, lembaga ini mempunyai prosedur yang baik dalam menanggulangi narkotika dalam masyarakat. Mereka mempunyai kewenangan melaksanakan pencegahan yang ada dalam masyarakat. Keberadaan lembaga ini sudah tepat, sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi KaPolri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Dalam menangani permasalahan narkotika, Badan Narkotika Nasional telah melakukan upaya pencegahan terhadap narkotika. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tahun 2007, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan.

Pencegahan merupakan upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkotika, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjangkit narkotika. Pencegahan berupa suatu proses membangun yang disusun untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial seseorang sampai pada potensi maksimal, sambil menghambat atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat narkotika, baik yang alamiah maupun buatan (sintesis). Pencegahan identik dengan perilaku BNN dalam mencegah narkotika telah melakukan kegiatan dalam mencegah narkotika yaitu seperti sosialisasi, kampanye anti narkoba, dan membentuk tim relawan anti narkoba/ tim pengawas di setiap daerah.

### 3.1 Produktifitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Pada indikator produktivitas, sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang di miliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi.

Sumber daya manusia dalam organisasi dapat di lihat berdasarkan bagaimana kemampuan yang di miliki oleh suatu organisasi untuk menggunakan sumber daya manusia berdasarkan keterampilan dan kualifikasi yang di miliki oleh sumber daya manusia tersebut. Keterampilan dan kualifikasi pegawai dapat di lihat berdasarkan bagaimana kualitas pendidikan dan pengetahuan yang di miliki oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi selaku Penyuluh Ahli Muda Narkotika sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa:

*"Untuk sumber daya manusianya kurang. Kurang ada vitamin pelatihan atau pembekalan. Sumber daya manusia kami juga terbatas untuk melakukan pencegahan secara merata. Kami bisa melaksanakan kegiatan program pencegahan ini karena kami ikut di lapangan."* (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Terkait informasi di atas menyatakan bahwa sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara belum optimal, diartikan dengan belum sesuainya pembagian kerja di beberapa bidang terutama dalam bidang pencegahan, sehingga masih diperlukan beberapa staf untuk mendukung pengoptimalisasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penempatan sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan ahlinya sangat berpengaruh besar dalam kinerja dari sumber daya manusia yang ada. Terkait produktivitas dalam penurunan narkotika, selain melihat aspek sumber daya manusia, BNNP Sumatera Utara tentunya memiliki target dan tujuan untuk melaksanakan upaya pencegahan narkotika, seperti yang dikatakan oleh Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi selaku Penyuluh Ahli Muda Narkotika sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga mengungkapkan bahwa :

*"Target kita ya walaupun narkotika ini tidak tidak dapat dicegah habis, setidaknya angkanya jangan melonjak naik."* (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Askamaini, S.P selaku Staf Bidang Pencegahan mengungkapkan tentang adanya peningkatan kasus narkoba:

*“Target kita itu salah satunya adalah untuk memutuskan mata rantai narkoba dan pemasok. Kota Medan ini harus bersih dari narkoba, Namun perlunya sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pencegahan.”* (Wawancara dengan Ibu Askamaini, S.P, 04 Juni 2024).

Sesuai informasi yang didapatkan bahwa BNNP Sumatera Utara memiliki target dan tujuan yang jelas, mereka menerapkan prinsip walaupun tidak dapat dicegah secara merata di berbagai daerah tetapi setidaknya angka nya jangan melonjak naik. Artinya bahwa BNNP Sumatera Utara memiliki target dan tujuan agar Kota Medan bersih dari permasalahan narkoba. Salah satu faktor penyebab pencegahan tidak dapat dilakukan secara merata di berbagai daerah karna masih minimnya sumber daya manusia yang di miliki oleh BNNP Sumatera Utara.

Berkaitan dengan target BNN yang masih belum optimal, peneliti mengamati bahwa jika di lihat dari jumlah target dan jumlah capaian yang dilakukan BNN belum tercapai untuk menurunkan angka narkoba.

**Tabel 3. 1 Target pencapaian BNN**

Jumlah Target	Jumlah Capaian	Response Rate
1230	997	81.06%

*Sumber : BNNP Sumatera Utara, 2024*

Tabel 3.1 telah menunjukkan bahwa realisasi dari capaian target sasaran kinerja BNN Provinsi Sumatera Utara tidak tercapai dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Masih rendahnya kompetensi dan pengetahuan petugas BNNP Sumatera Utara pada upaya pencegahan narkoba di Kota Medan. Terdapat kelemahan dan hambatan seperti sumber daya yang tidak sebanding, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta terbatasnya wewenang BNN sehingga membuat upaya pencegahan berjalan dengan tidak sempurna, karena narkoba seharusnya lebih gencar dilaksanakan dari pusat sampai daerah, di mana harus terintegrasi, terencana, terukur dan berkelanjutan.

Terkait target yang BNN rencanakan dalam perjanjian kerja, adapun fokus target BNNP Sumatera Utara dijelaskan oleh salah satu Penyuluh Ahli Muda narkoba Sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga, beliau menyatakan bahwa:

*“Dalam melakukan upaya pencegahan, BNNP Sumatera Utara menerapkan dua pendekatan utama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, yaitu Demand Reduction dan Supply Reduction. Dalam Demand Reduction, BNNP SUMUT fokus pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap. Upaya ini mencakup program-program pencegahan yang meliputi edukasi masyarakat dan program rehabilitasi untuk mengurangi permintaan terhadap narkoba. Pada bagian Supply Reduction, BNNP SUMUT aktif melakukan kegiatan pemberantasan terhadap jaringan peredaran narkoba. Organisasi ini terstruktur dengan bidang-bidang kerja yang terpisah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan.”* (Wawancara dengan Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Lalu Ibu Ida selaku masyarakat Medan Polonia menyampaikan:

*“Saya menilai upaya dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara cukup banyak dan tersebar. Mereka sering mengadakan seminar, penyuluhan, dan razia di sekolah-sekolah, universitas, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan cara pencegahannya, karena saat ini masyarakat masih belum sadar bahwa bahayanya narkoba, masih ada yang belum paham apa tugas dari BNN, masyarakat menganggap bahwa BNN tugasnya menangkap para pemakai narkoba sehingga mereka jarang yang mau ikut sosialisasi.”* (Wawancara dengan Masyarakat Medan Polonia, 05 Juli 2024).

Upaya yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba terdiri dari beberapa langkah strategis. Pertama, mereka fokus pada mengurangi *Demand Reduction* (memutus mata rantai pengguna narkoba) kegiatan yang dilakukan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi bahaya narkoba, membentuk relawan anti narkoba di lingkungan sekolah, kampus dan lingkungan masyarakat, pemberdayaan terhadap lingkungan rawan narkoba dan mengikuti program rehabilitasi dan stabilitasi dan

nanti di *assessment* lalu ditentukan apakah dia rawat jalan atau rawat inap. Kedua, *Supply Reduction* (memutus mata rantai pemasok) kegiatan yang lakukan memutus dan memberantas jaringan narkoba, memberantas tanaman dan produksi narkoba ilegal, merampas aset pelaku kejahatan narkoba, pengawasan terhadap peredaran prekursor narkoba.

Peneliti mengamati bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, penyuluhan, *talkshow*, pembentukan relawan, pencegahan melalui koran, radio, televisi, media sosial, spanduk, baliho, desa bersinar, kegiatan promosi anti narkoba melalui *car free day*, kampanye melalui senam sehat dan sepeda gowes, menempel stiker stop narkoba di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Namun, untuk melaksanakan kegiatan ini semua jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk kegiatan pencegahan ini semua belum sesuai dalam melayani masyarakat secara banyak. BNNP Sumatera Utara sering kali menghadapi keterbatasan anggaran, personel, dan fasilitas yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan operasi penindakan dan pencegahan secara maksimal yang mengakibatkan dampak buruk narkoba ini sampai menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan.

BNNP Sumatera Utara memiliki tantangan dalam kegiatan pencegahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi selaku Penyuluh Ahli Muda Narkoba sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga mengungkapkan bahwa:

*Tantangan utamanya itu anggaran sekecil-kecilnya tapi dapat program sebanyak-banyaknya*” (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

*” Kendalanya itu adalah anggaran. Anggaran kita kecil makin lama bukan makin banyak, malah makin kecil itu kendala utama, kemudian sumber daya manusianya kurang”* (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Sesuai hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BNNP Sumatera Utara menghadapi tantangan terbesar di anggaran yang di miliki. Anggaran BNNP Sumatera setiap tahun bukan makin bertambah namun makin kecil yang menyulitkan BNN untuk dapat melakukan kegiatannya secara merata di berbagai daerah. Sosialisasi pencegahan narkoba menjadi terhambat dan tidak dapat dilakukan dengan cepat untuk mencegah dan meminimalisir narkoba dikarenakan anggaran dan sumber daya BNN terbatas untuk melaksanakannya.

Dalam penyelenggaraan sosialisasi dalam rangka pencegahan narkoba, peneliti menemukan bahwa sosialisasi hanya dilakukan pada beberapa tempat saja karena BNNP Sumatera Utara sangat keterbatasan anggaran. Berikut data tempat BNNP Sumatera Utara melakukan sosialisasinya yang merupakan salah satu kawasan rawan narkoba atau yang berzona merah yang berada di Kota Medan.

**Tabel 3. 2 Data Lokasi Rawan Narkoba 2024**

No	Nama Tempat	Wilayah
1.	Jalan Pintu Air Gg. Selamat	Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota
2.	Jalan Bajak 3	Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas
3.	Jalan Jos Rizal, Sei Rengas Permata	Kecamatan Medan Area
4.	Jalan Garu II B	Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas
5.	Jalan Marelان I, Gang Mulia Terjun	Kecamatan Medan Marelان
6.	Jalan Tahi Bonar Simatupang	Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal

*Sumber : BNNP Sumatera Utara, 2024*

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dikatakan bahwa penentuan target untuk sosialisasi di lingkungan masyarakat tentang bahaya narkoba setiap tahunnya dilakukan dengan berbagai lain yang berbeda. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan layanan sosialisasi secara merata dari BNN.

**Tabel 3. 3 Data Lokasi Sekolah yang dilakukan sosialisasi**

No	Sekolah	Wilayah
1.	SMK Telkom 2 Medan	Kelurahan Kota Matsum II
2.	SMK Dwiwarna Medan	Kelurahan Teladan Barat
3.	SMA Muhammadiyah 1 Medan	Kelurahan Kota Matsum II
4.	SMK Kesatria	Kelurahan Teladan Barat
5.	SMA Nurul Islam Indonesia	Kelurahan Teladan Barat

Sumber : BNNP Sumatera Utara, 2024

Tabel 3.3 telah menunjukkan bahwa, selain di lingkungan masyarakat, BNNP Sumatera Utara juga melakukan kegiatan sosialisasinya di sekolah-sekolah untuk meningkatkan daya tangkal anak remaja terkait bahayanya narkoba agar mereka dapat mengantisipasi narkoba dilingkungannya. Peneliti menemukan bahwa sekolah-sekolah yang di adakan sosialisasi tersebut notabeneanya merupakan sekolah swasta dan bukan sekolah yang berada di wilayah rawan narkoba.

Setelah BNNP Sumatera Utara melakukan upaya yang signifikan dalam pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Narasumber menganggap bahwa BNNP Sumatera Utara telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang cukup banyak dan menyebar ke berbagai lokasi, termasuk sekolah-sekolah, universitas, dan lingkungan masyarakat. Kegiatan seperti seminar, penyuluhan, razia, di nilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya. akan tetapi dalam penerapannya masih banyak target - target yang telah ditetapkan BNN belum tercapai.

Hal ini dikarenakan masih adanya kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberitahukan informasi dan dukungannya kepada BNNP Sumatera Utara, masyarakat yang masih kurang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosialisasi kerap akan mudah terpengaruh bahayanya penyalahgunaan narkoba, sosialisasi dilakukan dengan harapan para masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan bahayanya narkoba.

Hasil analisis data penelitian di lapangan terhadap pencegahan narkoba dapat disimpulkan bahwa BNNP Sumatera Utara belum menjunjung kinerja yang lebih baik dan cepat untuk melaksanakan kegiatan pencegahan narkoba, target- target yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian kerja tidak dapat tercapai angkanya, hal ini karena BNN menghadapi tantangan terbesar yaitu anggaran yang di miliki masih minim yang membatasi kemampuan BNN untuk melakukan penindakan dan pengawasannya, terbatasnya anggaran membuat terbatasnya juga sumber daya yang di miliki BNN. Jumlah personil BNN masih terbatas di bidang pencegahan sehingga belum sempurna dan ideal untuk melayani masyarakat secara maksimal. Hal ini tentu berdampak pada berjalannya program pencegahan narkoba yang dilaksanakan, perlunya sumber daya manusia yang memadai agar kegiatan sosialisasi dapat dijalankan dengan maksimal dan merata di berbagai seluruh lapisan masyarakat, karena kinerja sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi.

### 3.2 Kuatitas Layanan

Dalam sebuah organisasi terutama instansi pemerintah sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kekurangan dalam proses pelayanan menjadi faktor utama organisasi sering di nilai buruk oleh masyarakat, padahal sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi pelayanan yang mungkin tidak dimengerti oleh masyarakat. Kualitas layanan suatu organisasi sangat menentukan kinerja sebuah organisasi, kualitas layanan yang baik terjadi apabila kepuasan masyarakat terealisasi dengan baik.

BNNP Sumatera Utara sebagai lembaga organisasi telah menyediakan layanan kepada masyarakat baik yang terkena narkoba maupun yang belum terkena narkoba. Layanan BNN berupa kegiatan sosialisasi, tes urine, dan program Skrining Intervensi Lapangan (SIL), untuk mengurangi angka narkoba.

Kualitas layanan BNN tergantung dari anggaran yang di miliki. Untuk itu fokus BNN adalah memberikan layanan melalui kegiatan sosialisasi, *talkshow*, penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA. Selaku Staff Bidang Pencegahan Tim Indeks Ketahanan Remaja, menyampaikan bahwa:

*“Dalam sosialisasi biasanya menyampaikan materi tentang bahaya narkoba, melakukan tes urine serta menyebar luaskan informasi mengenai bahayanya narkoba dan dampaknya, dan biasanya kami melakukan sosialisasi itu di media sosial ataupun di setiap kecamatan atau kelurahan di Kota Medan ini”* (Wawancara Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA, 07 Juni 2024).

Selanjutnya selain layanan sosialisasi, beliau mengatakan bahwa:

*"Untuk mengurangi angka narkoba, kita ada kebijakan khusus yaitu ada program SIL (Skринing Intervensi Lapangan). Tujuannya untuk mengurangi permintaan narkoba melalui rehabilitasi singkat dengan melakukan assesment terlebih dahulu."* (Wawancara Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA, 07 Juni 2024).

Informasi selanjutnya terkait layanan Skринing Intervensi Lapangan juga disampaikan oleh bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi. selaku Penyuluh Ahli Muda narkoba sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga, mengatakan bahwa:

*"Program unggulan dari bapak kepala BNNP Sumatera yaitu program SIL (Skринing Intervensi Lapangan) jadi program SIL ini adalah untuk mengurangi demand reduction atau mengurangi angka permintaan dengan program rehabilitasi singkat, dan nanti di assesment lalu ditentukan apakah dia rawat jalan atau sotkors ataupun MI, atau dia harus rawat inap selama 3 bulan atau 6 bulan tergantung dari hasil assesment"* (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Terkait informasi kualitas layanan di atas dapat dikatakan bahwa Kualitas layanan BNN fokus memberikan layanan melalui kegiatan sosialisasi dan kebijakan khusus yaitu program Skринing Intervensi Lapangan (SIL). Peneliti mengamati di lapangan bahwa petugas BNN tidak hanya sekedar memberikan materi tetapi mereka harus menyiapkan bahan yang menarik dan bermutu untuk dapat memberikan kejelasan bagi khalayak sasaran dan para pelaksana.

Kualitas layanan pada BNNP Sumatera Utara dapat di nilai dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dalam menghadapi permasalahan narkoba yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, BNNP Sumatera Utara telah merespons dengan menciptakan kebijakan khusus dalam upaya pencegahan narkoba, yaitu Program Skринing Intervensi Lapangan (SIL). Program ini bertujuan untuk mengurangi permintaan narkoba melalui rehabilitasi singkat dengan melakukan *assesment* terlebih dahulu. Program SIL ini dikembangkan oleh Kepala BNNP Sumatera Utara dikarenakan di Wilayah Sumatera Utara, dan khusus di Kota Medan sendiri menghadapi peningkatan yang menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan.

Wawancara dengan Residen BNNP Sumatera Utara bahwa:

*"Saat itu yang kena razia ada beberapa orang termasuk saya salah satunya, saya ketangkepnya di warnet, BNN tiba tiba melakukan penggrebekan lalu kami dimasukkan kedalam mobil patroli, kemudian saya dan yang lain dibawa kekantor untuk didata dan dimintai keterangan secara lengkap mengenai identitas diri. Lalu kami di stabilisasi di BNN ini, disini kami di edukasi, diberi makanan, minuman, alat-alat untuk mandi, di cek kesehatan kami mulai tes urine dan psikolog, tanpa dipungut biaya. Lalu kami juga melakukan banyak kegiatan seperti diskusi kelompok, kalau pagi kami berolahraga, senam sehat, gotong royong, dan bermain tennis bola. Jadi kami disini semua benar-benar diobati, dan berharap tidak menyentuh narkoba itu lagi".* (Wawancara dengan Bapak Andi, 11 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan dari masyarakat mengenai layanan SIL, bahwa pernyataan di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Zulkifli selaku masyarakat Medan Polonia:

*"Saya menilai kualitas layanan yang diberikan oleh BNNP Sumatera Utara sangat baik. Mereka tidak hanya memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bahaya narkoba, tetapi juga memberikan dukungan langsung melalui layanan konseling, rehabilitasi dan juga SIL. Petugas mereka juga ramah dan profesional dalam menangani setiap kasus, membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk melaporkan atau mencari bantuan terkait masalah narkoba,"* (Wawancara dengan Masyarakat Medan Polonia, 06 Juli 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada saat sebelum dilakukan edukasi dan stabilisasi, mereka telah terjaring razia, Lalu para korban yang terjaring razia akan dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara untuk dilakukan pengobatan atau penyembuhan melalui kegiatan stabilisasi. BNN melakukan penangkapan dengan menggunakan mobil patroli. Mobil yang digunakan merupakan salah satu fasilitas layanan yang di miliki BNNP Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan razia di lokasi-lokasi yang rawan narkoba.

Melalui hasil wawancara dengan Ibu Askamaini, SP selaku Staff Bidang Pencegahan bahwa:

*"Standar keberhasilan BNNP Sumatera Utara adalah dilihat dari banyaknya para koban*

*penyalahgunaan narkotika yang mau datang kesini untuk di stabilisasi ataupun rehabilitasi. Namun kalau untuk rehabilitasi disini BNNP Sumatera Utara tidak ada, disini adanya stabilisasi, untuk tempat rehabilitasi BNN kita ada di Loka Pakam,”* (Wawancara dengan Ibu Askamaini, SP,04 Juni 2024).

Pernyataan tersebut bahwa keberhasilan kerja BNNP Sumatera Utara adalah di lihat seberapa banyak orang yang mau datang ke BNNP Sumatera Utara untuk di dilakukan stabilisasi dan BNNP Sumatera Utara hanya melayani layanan stabilisasi yang merupakan program kebijakan khusus dari Bapak Kepala BNNP Sumatera Utara. Tidak ada tempat rehabilitasi di kantor BNNP Sumatera Utara karena rehabilitasi hanya berada di Loka Pakam. Layanan Stabilisasi merupakan tempat orang-orang yang terjerang narkotika melalui hasil tangkapan BNNP Sumatera Utara. Keberhasilan program BNN salah satunya di lihat dari program SIL, semakin banyak korban penyalahgunaan yang tertangkap razia akan semakin meningkat pencapaian target BNNP Sumatera Utara untuk menurunkan angka pengguna narkotika.

Wawancara dengan residen BNNP Sumatera Utara berkaitan dengan layanan stabilisasi :

*“Disini pelayanannya baik dek, saya dulu pernah ketangkap setahun yang lalu kemudian saya sempat berhenti setahun kemudian saya lanjut lagi pakai jadinya saya masuk lagi, kemudian orang staff disini menerima saya dengan baik bahkan mereka yang selalu menghubungi dengan keluarga kita.”*

Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa :

*“Kegiatan kami setiap pagi biasanya melakukan senam sehat, setelah itu gotong royong, lalu kami bersih-bersih untuk kegiatan selanjutnya yaitu mendengarkan edukasi dan sosialisasi seperti materi tentang permasalahan narkotika, dan biasanya kalau waktu kosong kami juga olahraga disini, disini ada disediakan bola tennis biasanya kami main itu, dan disini kami di assement di lihat kondisi kami sudah seperti apa, ada tes psikolog juga dan tes urine, dan semua ini tidak dipungut biaya sama sekali.”* (Wawancara dengan bapak Deniel BNNP SUMUT, 11 Juni 2024).

Peneliti mengamati dilapangan bahwa, dalam kegiatan stabilisasi para residen diberikan layanan berupa edukasi, konseling, makanan, minuman, tes urine, dan tes psikolog, *assement* tanpa dipungut biaya. Mereka juga melakukan kegiatan yang positif seperti mendengarkan edukasi pencegahan tentang bahayanya narkotika agar tidak kembali lagi menggunakan narkotika dengan alasan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan menciptakan kehidupan yang sehat tanpa narkotika. Lalu setiap pagi mereka melakukan kegiatan olahraga seperti senam sehat, gotong royong, dan bermain tenis bola. Selama stabilisasi mereka diobati agar tidak kecanduan dan ketergantungan dari narkotika yang dapat merugikan diri sendiri.

Sesuai hasil analisis dari data di lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam indikator kualitas layanan selain komitmen dan tanggung jawab. BNN memberikan pelayanan yang cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat baik yang belum terkena narkotika maupun yang sudah terkena. Sebagian masyarakat mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang bahaya narkotika melalui sosialisasi yang dilakukan BNN dan pihak BNN juga membantu para korban yang terkena narkotika melalui layanan Skrining Intervensi Lapangan (SIL).

Kegiatan pencegahan narkotika yang dilaksanakan BNNP Sumatera Utara telah menghasilkan dampak yang cukup signifikan. Banyak korban narkotika yang telah berhasil di stabilisasi mampu kembali ke lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa individu yang kembali menggunakan narkotika setelah menjalani stabilisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya yang lebih berkelanjutan dan dukungan tambahan untuk mencegah para mantan pengguna kembali ke perilaku lama mereka.

### 3.3 Responsivitas

Setiap organisasi perlu untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai target sasaran dari program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Responsivitas dalam hal ini merujuk pada kemampuan suatu organisasi untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap perubahan, tantangan, atau permintaan yang muncul dari khalayak publik. Responsivitas adalah kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu program, dengan adanya responsivitas yang baik dalam suatu organisasi akan mampu meningkatkan kinerja organisasi karena responsivitas secara langsung turut memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan visi dan misi yang di miliki oleh organisasi. Begitu juga sebaliknya, apabila responsivitas organisasi

di nilai buruk berarti organisasi masih belum mampu memenuhi standar pelayanan yang ada dengan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, hal tersebut lah yang menjadi penyebab organisasi gagal dalam menjalankan visi dan misi nya sehingga akan berdampak pada kinerja organisasi yang tidak akan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berkaitan dengan responsivitas BNNP Sumatera Utara dalam upaya pencegahan narkoba di Kota Medan dapat diketahui dari pernyataan Bapak dengan Bapak Dedy Wahyu Utama, SH., M.H selaku Kepala Kelurahan Medan Polonia, sebagai berikut tanggapan mengenai responsivitas BNNP Sumatera Utara terhadap permasalahan narkoba:

*"Responsivitas BNNP SUMUT terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat terkait narkoba dianggap cukup tanggap, meskipun ada beberapa keterlambatan. Masalah narkoba dianggap sebagai bencana besar dan musuh negara, sehingga tidak selalu memerlukan laporan resmi untuk ditindaklanjuti. Saat ada laporan dari warga, pihak kelurahan langsung bertindak dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas."* (Wawancara dengan Bapak Dedy Wahyu Utama, SH., M.H.)

Selanjutnya beliau mengatakan:

*"BNN juga merespons laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai masalah narkoba dengan sangat cepat. Hal ini menunjukkan komitmen dan kesigapan BNN dalam menangani masalah narkoba yang dilaporkan oleh masyarakat"*. (Wawancara dengan Bapak Dedy Wahyu Utama, SH., M.H., 04 Juli 2024)

Pernyataan informasi tersebut menyatakan bahwa BNNP Sumatera Utara dinilai sangat responsif dalam menanggapi laporan atau aduan dari masyarakat terkait kasus narkoba. Kecepatan tanggapan ini menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Utara efektif dalam menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga penanggulangan narkoba.

Wawancara dengan Kepala Lingkungan Medan Polonia, bahwasannya:

*"Menurut pendapat pribadi saya, kegiatan pencegahan narkoba belum merata untuk di wilayah ini. Makanya waktu melakukan sosialisasi itu, selain bersama BNN melakukan pencegahan kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, jadi kami saling bekerjasama untuk meruntuhkan pemakai ataupun yang menjual narkoba ini di semua lingkungan mulai dari lingkungan 1 hingga lingkungan 13."* (Wawancara dengan Bapak Jupri Angkat, 04 Juli 2024).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa :

*"Dampak dari pergerakan yang kami lakukan waktu tahun lalu itu ada, karna dulu mereka memakai narkoba ini terang-terangan, dan sekarang karna udah pernah dilakukan pencegahan dan dikroyok rame-rame oleh kami ini jadinya mereka sekarang bersembunyi-sembunyi, tidak berani menjual narkoba itu lagi dengan terang-terangan."* (Wawancara dengan Bapak Jupri Angkat, 04 Juli 2024).

Hasil pernyataan wawancara bahwa pihak sejumlah perangkat di Kelurahan Medan Polonia dengan jajarannya seperti BNN, Kepolisian, Babinsa, Bhabinkamtibmas telah bekerjasama untuk memusnahkan atau meruntuhkan para pengguna narkoba dan juga para bandar yang menjual narkoba di lingkungan mereka, pihak kelurahan bergerak cepat untuk memusnahkan narkoba mulai dari lingkungan satu sampai tiga belas. Dalam pergerakan yang telah dilakukan oleh sejumlah perangkat kelurahan Medan Polonia menghasilkan dampak yang baik, di lihat dari hasil yang mereka lakukan telah menunjukkan bahwa yang dulu nya di Medan Polonia melakukan jual beli narkoba dan memakai narkoba secara terang terangan sekarang menjadi bersembunyi sembunyi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara sering kali merespons cepat laporan dari masyarakat tentang adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba. BNN juga berusaha terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial dan forum- forum diskusi. Tingkat responsivitas dapat diukur dari seberapa cepat dan efektif BNNP menanggapi laporan masyarakat. BNNP Sumatera Utara telah menyediakan platform pengaduan buat masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Walaupun BNN sudah cukup responsif mereka masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasinya:

*“Tantangan utama sebenarnya masih adalah kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk melakukan upaya P4GN, khususnya tadi tentang pencegahan gitu kan masih menganggap bahwa udahlahkan itu kan bagian dari tugas BNN aja gitu, jadi ketika diajak untuk kegiatan enggan”* (Wawancara dengan Ibu Fitri Fitri Yanti, S.Sos, MA, 07 Juni 2024).

Selanjutnya pernyataan berikutnya disampaikan oleh Bapak Dedy Wahyu Utama, SH.,M.H selaku Kepala Lurah Medan Polonia:

*“Kalau masyarakatnya itu kami yang milih sendiri dek, biasanya kami pilih lah orang untuk ikut kegiatan sosialisasi itu, karena mereka kalau tidak kita deluan yang tunjuk enggak akan ada yang mau, mereka menganggap bahwasannya narkoba itu tugasnya BNN bukan tugas mereka. Makanya BNN sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi disini mereka bertanya dulu ke kita bagaimana untuk orang-orangnya, izin dulu lah mereka kesini, dan melakukan pendekatan ke kami lalu kemasyarakat.”* (Wawancara dengan Bapak Dedy Wahyu Utama, SH., M.H., 26 Juni 2024)

Pernyataan beberapa pendapat di atas memang membenarkan bahwa memang masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi akan bahayanya narkoba. Masyarakat menganggap bahwa upaya pencegahan narkoba ini hanya tugasnya BNN saja, respons masyarakat terhadap BNN masih kurang terutama pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, masyarakat yang ikut sosialisasi tersebut bukan hasil dari kemauan mereka sendiri akan tetapi hasil di pilih oleh Kepala Lurah.

Hal ini membuat program yang dilaksanakan menjadi tidak optimal karena masih belum semua lapisan masyarakat mendapatkan penyuluhan ataupun sosialisasi yang diberikan oleh BNN, kesadaran masyarakat sangat penting bagi BNN. Berkaitan dengan kinerja BNN, adapun hasil analisis data dilapangan dapat disimpulkan bahwa BNNP Sumatera Utara terus mewujudkan tujuan dan misinya untuk merespons dan memberikan pelayanan yang cepat. Dalam responsivitas yang di miliki oleh pihak BNNP Sumatera Utara sudah baik, walaupun dalam hal untuk melapor kepada pihak BNN masih banyak masyarakat yang takut untuk melapor karena masyarakat berpikiran akan dikenakan sanksi hukum, dan juga jika di lihat dari aspek kepuasan masyarakat, dalam pelayanan sosialisasi mengenai pencegahan narkoba masih belum semua lapisan masyarakat merasakan adanya penyuluhan yang diberikan oleh BNN.

Terkait hasil wawancara pernyataan para informan di atas dapat dikatakan responsivitas BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan narkoba saat ini sudah dijalankan dengan baik, di mana ketika ada laporan mengenai keberadaan narkoba yang menimbulkan keresahan segera diproses dan ditindaklanjuti oleh tim pencegahan yang bekerjasama dengan pihak pihak terkait seperti kelurahan. Akan tetapi respon dari masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan.

### 3.4 Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi harus berdasarkan dengan prinsip administrasi yang di miliki. Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam hal ini responsibilitas berarti pertanggungjawaban oleh organisasi dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Responsibilitas disini lebih mengandung arti rasa tanggung jawab pada pelaksanaan tugas atau program yang dijalankan.

Pada penelitian ini, responsibilitas merupakan rasa tanggung jawab BNNP Sumatera Utara dalam menjalankan program pencegahan narkoba di Kota medan. BNNP Sumatera Utara memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahayanya narkoba. Salah satu program kerja yang di miliki adalah melaksanakan program pencegahan dan program Skrining Intervensi Lapangan (SIL).

Berkaitan dengan responsibilitas dapat diketahui dari pernyataan Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA. selaku Staff Bidang Pencegahan Tim Indeks Ketahanan Remaja:

*”Untuk mengurangi angka peningkatan narkoba, kita ada kebijakan khusus yaitu ada program SIL (Skrining Intervensi Lapangan) Inpres No.2 tahun 2020, tentang program rencana aksi nasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba Gelap Narkoba) yang tujuannya untuk mengurangi permintaan narkoba melalui rehabilitasi singkat dengan melakukan assesment terlebih dahulu. Para pecandu atau pengguna narkoba itu akan di stabilisasi dikantor BNN ini dengan diberikan pengobatan.”* (Wawancara dengan Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA, 07 Juni 2024)

Pernyataan wawancara tersebut bahwasannya BNNP Sumatera Utara memiliki kebijakan khusus untuk

mengurangi adanya para pemakai narkoba. Kebijakan tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No.2 Tahun 2020 tentang program rencana aksi nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program tersebut bernama Skrining Intervensi Lapangan (SIL).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti oleh masyarakat Polonia terkait tanggung jawabnya mengatakan bahwa:

*" Saya merasa BNNP Sumatera Utara sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan program pencegahan narkoba. Melalui sosialisasi itu dapat memberikan pengetahuan juga untuk masyarakat yang masih belum sadar atau yang belum tahu bahayanya narkoba itu, walaupun sampai sekarang belum semuanya masyarakat dapat berpartisipasi tapi BNN sudah menunjukkan kerjanya dengan baik. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam mengurangi permasalahan narkoba di masyarakat,"* (Wawancara dengan Ibu Ida Wati selaku masyarakat Polonia Medan, 05 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi selaku Penyuluh Ahli Muda narkoba sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga:

*"Seluruh bagian di BNNP Sumatera Utara memiliki tugas dan perannya masing-masing, misalnya saya bidang pencegahan ditunjuk untuk melakukan program pencegahan yang kegiatannya salah satunya adalah sosialisasi, jadi kami tetap bertanggung jawab namun dalam tugas tersebut kami ada banyak kerjasamanya, begitu juga dengan bidang lain. Jadi kami disini bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing".* (Wawancara dengan Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi, 07 Juni 2024).

Pernyataan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang seluruh bagian di BNNP Sumatera Utara mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba yang harus pedoman pada dasar hukum yang telah ditetapkan. BNN memiliki kejelasan peran dalam melaksanakan program narkoba ini. Seperti seksi pencegahan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkoba. BNNP Sumatera Utara di nilai sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pencegahan narkoba di Kota Medan. Lembaga ini menunjukkan komitmen tinggi dengan aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi seperti edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Komitmen dan tanggung jawab BNNP Sumatera Utara dalam menjalankan program-program ini sangat terlihat mencerminkan dedikasi mereka terhadap pengurangan masalah narkoba di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Askamaini, SP selaku Staff Bidang Pencegahan, menyatakan bahwa:

*"Kami berpedoman pada beberapa dasar hukum seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengatur upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkoba (P4GN). Dari dasar hukum ini lah yang digunakan untuk mencegah dan melindungi masyarakat akan bahayanya narkoba, melalui ini BNN dapat memberikan sosialisasi, memberantas jaringan peredaran narkoba dan memberikan rehabilitasi kepada para korban yang terkena dampak dari narkoba tersebut. BNN terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menjauhi narkoba yang dapat merugikan diri sendiri."* (Wawancara dengan Ibu Askamaini, SP, 04 Juni 2024).

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

*"Setiap kegiatan kita ada aturan, ada Standart Operasional Prosedur (SOP). Untuk mencapai dan merealisasikan visi dan misi tersebut. Setiap kegiatan yang kita lakukan harus berdasarkan SOP kalau gak berdasarkan SOP kan itu namanya temuan, Dan itu kita ditegur kalau tidak sesuai SOP."* (Wawancara Ibu Fitri Yanti, S.Sos, MA, 07 Juni 2024).

Tanggung jawab Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam upaya pencegahan narkoba dapat dikatakan baik sesuai dengan indikator kinerja yang disampaikan oleh, Dwiyanto (2018:50-51) yang menyatakan suatu organisasi publik harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi atau kebijakan organisasi dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan maupun masyarakat.

Hasil analisis data penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Utara telah menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan program pencegahan narkoba di Kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara, BNNP Sumatera Utara secara konsisten

menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman hukum, seperti Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Sheila (2019) bahwa kinerja pegawai BNN dapat di lihat dengan mematuhi SOP yang ada dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan juga dapat dikatakan bahwa BNN sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan SOP yang ada.

Secara keseluruhan, BNNP Sumatera Utara di nilai telah melaksanakan program pencegahan narkotika dengan baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program yang mereka lakukan. Program yang dilaksanakan oleh BNNP Sumatera Utara sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, BNN terus berupaya untuk mencegah adanya indikasi penyalahgunaan narkotika.

### 3.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Pertanggungjawaban atau seringkali disebut dengan istilah akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban bagi individu maupun organisasi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Akuntabilitas biasanya digunakan untuk melihat seberapa jauh organisasi mampu secara konsisten melakukan kegiatannya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Suatu organisasi di nilai memiliki kinerja yang baik apabila unsur akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada pihak berkepentingan juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akuntabilitas juga terkait dengan pertanggungjawaban organisasi yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan-pelaporan yang diadakan setiap tahunnya. Untuk informasi mengenai akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pencegahan narkotika:

*"Terdapat ketidakjelasan mengenai tingkat akuntabilitas BNNP SUMUT dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pencegahan narkotika. Saya hanya menandatangani laporan yang diterima dari BNN, yang umumnya berisi persyaratan dari lembaga pemasyarakatan dan kasus-kasus kriminal terkait narkotika yang sudah diproses di penjara. Data atau laporan lainnya dari BNN tidak pernah diterima atau diketahui secara langsung olehnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan BNNP SUMUT terkait pencegahan narkotika".* (Wawancara dengan Bapak Dedy Wahyu Utama, SH., M.H., 26 juni 2024).

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa laporan yang ia terima dan tanda tangani sebagian besar terkait dengan persyaratan dari lembaga pemasyarakatan terhadap warga yang ditangkap dalam tindakan kriminal kasus narkotika. Dan tidak ada laporan yang diterima mengenai hasil konkret dari kegiatan pencegahan narkotika itu sendiri. Hal ini perlu menjadi masukan bagi pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara untuk membuat laporan secara terperinci dan spesifik mengenai laporan kinerja BNN.

Berdasarkan wawancara dengan Penyuluh Ahli Muda narkotika sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga beliau menjelaskan bahwasannya:

*"Segala kegiatan itu harus kita pertanggungjawabkan ke pusat kita, jadi misalnya rencana tugas atau program yang akan dijalankan itu nantinya kita laporkan ke pusat, itulah yang membuat setiap bagian itu harus menjaga tingkat akuntabilitasnya, kami tidak berani melakukan sesuatu tanpa persetujuan pusat."* (Wawancara dengan Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi., 07 Juni 2024).

Pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan dalam program pencegahan narkotika memang harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, nantinya setiap bagian yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada program ini perlu membuat laporan untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan program tersebut, nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada pusat atau pihak-pihak yang memang berkepentingan atas program ini dan selanjutnya masyarakat juga dapat menyampaikan kritik atau masukan mengenai program pencegahan narkotika ini melalui saluran media komunikasi yang dapat diakses dengan mudah seperti yang disampaikan oleh Bapak Soritua Sihombing, M.Pd selaku Koordinator Bidang Pencegahan sebagai berikut:

*"Kita usahakan selalu update mengikuti perkembangan zaman, dulu kita ada website sekarang kita ada tambahan media sosial yaitu instagram yang dapat dijadikan media penyaluran masukan atau saran"* (Wawancara Bapak Soritua Sihombing, M.Pd., 07 Juni 2024).

Pernyataan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa BNNP Sumatera Utara telah mengikuti perkembangan zaman untuk menyampaikan kritik ataupun masukan dari masyarakat melalui website BNN

dan media sosial mengenai program pencegahan narkoba, BNN selalu update untuk memberikan informasi yang jelas, mudah untuk masyarakat. Melalui saluran media komunikasi mempermudah masyarakat untuk mencari tau tentang program pencegahan BNN. Namun, dalam memberikan informasi yang jelas, mudah untuk masyarakat haruslah konsisten dan sesuai dengan dengan buku panduan.

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Heriyanto, S.Psi, M.Psi. selaku Penyuluh Ahli Muda Narkoba sekaligus Ketua Tim Indeks Ketahanan Keluarga sebagai berikut :

*“ Untuk menjaga konsistensi kita bekerja berdasarkan standar konsisten itu ya ada standar kita, ada buku panduan, untuk menjaga standar itu harus balik lagi ke Standart Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi landasan kami untuk menjalankan misi dan visi BNNP SUMUT.” (Wawancara Bapak Heriyanto, S.Psi, M.Psi., 07 Juni 2024)*

Terkait wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara berupaya menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan dalam menjalankan program pencegahan ini dengan berpegang teguh pada pencapaian visi dan misi, mereka menyadari bahwa upaya program pencegahan narkoba ini membutuhkan usaha extra untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk itu memang sangat diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut adalah satunya adalah dengan konsisten. Keterangan di atas menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Utara selalu mengedepankan integritas, dan tanggung jawab dalam setiap langkah yang di ambil. Setiap keputusan di ambil berdasarkan data yang valid dan proses evaluasi yang ketat, serta selalu mempertimbangkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, BNN membuka ruang untuk feedback dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sehingga setiap keputusan yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka

Hasil analisis data penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kinerja BNNP Sumatera Utara mengenai indikator akuntabilitas masih kurang baik karena laporan kinerja belum terbuka dan transparan. Laporan kinerja instansi Badan Narkoba Nasional masih menjadi satu dengan laporan kinerja instansi pemerintah BNN, sehingga harus membaca satu persatu sesuai Provinsi yang kita ingin ketahui.

Indikator akuntabilitas adalah prinsip atau kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil dari aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas juga melibatkan transparansi, integritas, dan kemauan untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang di ambil. Dalam hal ini dapat di nilai dari sejauh mana BNNP mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang di ambil. Akuntabilitas dalam kinerja Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam upaya pencegahan narkoba di Kota Medan menunjukkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Akuntabilitas Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam upaya pencegahan ini mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik dengan menjaga konsistensi pelaksanaan yang patuh dan sesuai aturan berlaku. Namun, sangat disayangkan masih terdapat kekurangan dalam akuntabilitas program pencegahan narkoba ini yaitu laporan kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan pencegahan secara khusus ini belum mempunyai laporan yang terpisah setiap periodenya.

Berdasarkan laporan yang tersedia memuat secara keseluruhan mengenai pekerjaan berbagai bidang mulai dari bidang rehabilitasi, pemberantasan, dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh instansi BNN yang ada di Indonesia, karena mengikuti laporan dari pemerintah pusat. Upaya peningkatan akuntabilitas ini harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, seperti mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan publikasi hasil kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan maka diperoleh Kinerja Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara Dalam Upaya Pencegahan Narkoba di Kota Medan yang diukur dengan lima indikator. Pertama produktivitas BNNP Sumatera masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dikarenakan masih terdapat kendala yang dihadapi BNNP Sumatera Utara yaitu kekurangan sumber daya sehingga menyebabkan pencapaian produktivitas yang kurang baik. Kedua kualitas Layanan BNNP Sumatera Utara sudah cukup baik dalam membantu masyarakat baik yang belum terkena narkoba maupun yang sudah terkena. Hal ini karena BNN menyediakan layanan tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ketiga Responsivitas BNNP Sumatera Utara cukup baik karena BNN telah merespon kebutuhan masyarakat dengan memberikan sebuah media penyaluran aspirasi maupun keluhan masyarakat dan ketika ada laporan dan aduan dari masyarakat segera ditindaklanjuti oleh pihak BNNP Sumatera Utara. Keempat tanggung jawab atau tanggung jawab BNNP Sumatera Utara telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya. Namun, mereka juga menghadapi kendala dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dan terakhir akuntabilitas atau pertanggungjawaban BNNP Sumatera Utara masih kurang baik karena laporan kinerja belum terbuka dan transparan. Laporan kinerja instansi BNNP Sumatera Utara masih menjadi satu dengan laporan kinerja instansi pemerintah BNN, sehingga harus membaca satu persatu sesuai Provinsi.

## Referensi

### Buku

- A Muri Yusuf. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama)*. Jakarta: Renika Cipta.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ahmad S. Ruky. (2001). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Sobirin. (2009). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Percetakan YKPN.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFPE.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- BNN (2010). Buku P4GN: *Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Perpustakaan BNN.
- BNN Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024*. Medan.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardani., dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Hessel, Nogi. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Jack, Plan C. (1998). *Kamus Analisis dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFPE-Yogyakarta.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984). *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Satibi, I. (2023). *Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik*. UNPAS PRESS, Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### Jurnal

- Ardana, Zidan M, Shafira Maya, Firganefi, Jatmiko Gunawan, Warganegara Damanhuri (2024). Residivis Kehajatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Baban Sobandi dkk, (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan. Daerah. *Jurnal Manajemen Publik*.
- Londa, Noldi J. (2017). Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara Dalam Penanganan Pengguna Narkotika Psikotropika dan Obat Terlarang di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Politik*, 7(1).
- McCubbin, H.I., Thompson, A.I., & McCubbin, M. (2001). *Family Measures: Stress, Coping, and Resiliency*. Hawaii: Kamehameha Schools.
- Narimawati, Umi, Sri Dewi Anggadini dan Lina Ismawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Bekasi: Penerbit Genesis
- Pantari, Zia Hayu, Agustina Heryani, Hidayat Taufik Moh. (2020). Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Cirebon (Studi Kasus di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat). *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*.
- Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Refika Aditama. Supranto. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikkan Pasar.

## **Regulasi**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Internet**

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002: 15). Pengertian Kinerja diakses dari <http://teorionline.wordpress.com/category/kumpulan-teori/msdm/> diakses pada tanggal 11 oktober 2011.

Detik Sumut. (23 April 2024). Pengguna Narkoba Terbesar di Indonesia Ada di Sumut, Pantai Timur Jalur Masuk. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7306875/pengguna-narkoba-terbesar-di-indonesia-ada-di-sumut-pantai-timur-jalur-masuk>

Kompas.com. Sumut Peringkat 1 Pengguna Narkoba di Indonesia, [https://medan.kompas.com/read/2023/09/12/210845378/sumut-peringkat-1-pengguna-narkoba-di-indonesia-tapi-anggaran-rehabilitasi-nol?page=all#google\\_vignette](https://medan.kompas.com/read/2023/09/12/210845378/sumut-peringkat-1-pengguna-narkoba-di-indonesia-tapi-anggaran-rehabilitasi-nol?page=all#google_vignette).

Purba, David Oliver. (2022, 17 Agustus). "Pecandu Narkoba di Sumut 10 Persen dari Populasi, Hanya dalam 4 Bulan Sabu Senilai Rp 253 M Diamankan." <https://medan.kompas.com/read/2022/08/17/124239778/pecandu-narkoba-di-sumut-10-persen-dari-populasi-hanya-dalam-4-bulan-sabu>

Radio, <https://www.rri.co.id/sumatera-utara/hukum/767769/kapolsek-medan-area-narkoba-semakin-mengkhawatirkan>